

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional adalah serangkaian upaya pembangunan berkelanjutan yang mencakup kehidupan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan ini meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan negara secara menyeluruh, berencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan keseimbangan dan mensejajarkan dengan bangsa lain yang lebih maju. Kegiatan dalam pembangunan ini erat kaitannya dengan peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada masing-masing daerah. Pemanfaatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperbesar kemampuan daerah dalam meningkatkan pembangunan di negara Indonesia. Upaya peningkatan pembangunan nasional harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu. Dengan demikian pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dengan tujuan lain mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan maksud adanya pendidikan yang diperuntukkan bagi seluruh

rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan tiap masing-masing individu didalamnya. Adanya kesejahteraan serta kecerdasan dalam suatu bangsa menandakan wujud dari pembangunan berperikemanusiaan, sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945.<sup>1</sup> Prioritas dalam pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang dimaksud merupakan pembangunan berkelanjutan yang mana didalamnya untuk mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan melalui sarana dan prasarana, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sasaran utama dalam pembangunan ekonomi tersebut adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap sehingga terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia dan mengurangi presentase pengangguran serta penduduk miskin.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menegaskan bahwa tujuan pembangunan Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu pembangunan nasional di Indonesia harus dilakukan secara merata diseluruh bidang agar nantinya tidak hanya terfokuskan pada satu golongan atau sebagian masyarakat

---

<sup>1</sup> Janus Sidablok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.1.

tertentu. Pembangunan desa mempunyai peranan penting dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan di dalam pembangunan desa terkandung unsur pemerataan pembangunan secara strategis dan hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa. Oleh karena itu pemerintah pusat diharapkan agar selalu memberikan perhatian besar terhadap pembangunan di desa, baik melalui program sektoral maupun regional. Pembangunan merupakan hal mendasar dalam menjalankan suatu kegiatan bernegara. Pembangunan masyarakat desa merupakan upaya yang dilaksanakan secara terencana guna mencapai masyarakat desa yang sejahtera, mencakup perubahan pola pikir dan tingkah laku.

Desa adalah daerah otonom berdasarkan adat istiadat dan kearifan lokal yang terkandung didalamnya. Pemberdayaan masyarakat desa terkemas dalam suatu rangkaian yang sistematis serta melibatkan banyak komponen organisasi, baik formal maupun nonformal. Pemberdayaan ini merupakan suatu pergerakan untuk menghimpun kemampuan dari masyarakat desa beserta lingkungannya, sehingga dibutuhkan program serta kerjasama yang baik dari masyarakat secara langsung maupun pemerintah yang telah dianggarkan melalui APBD dan APBN. Dalam kaitan tersebut, pemberdayaan harus dilakukan atas dasar asumsi bahwasannya masyarakat merupakan pemilik kewenangan dalam menentukan strategi dan juga kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah didalamnya hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis pembangunan tidak hanya dilakukan di ruang lingkup perkotaan saja, melainkan menyeluruh ke semua lapisan masyarakat termasuk di pedesaan. Pembangunan di pedesaan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa tersebut, hal ini juga untuk menghindari adanya urbanisasi secara besar-besaran ke perkotaan. Persoalan kemiskinan dan kesenjangan yang kian lama makin berkembang tentu menjadi konflik politik berkepanjangan. Hal ini dikarenakan permasalahan tersebut nantinya akan mengganggu stabilitas ekonomi negara, sehingga diperlukan adanya penyelesaian. Pembangunan masyarakat desa merupakan implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial yang mana dilakukan melalui distribusi uang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar. Disamping itu pembangunan masyarakat desa merupakan upaya yang dilakukan dengan komponen kegiatan yang mencakup pemenuhan berbagai macam kebutuhan, sehingga setiap individu dari masyarakat desa dapat mandiri, percaya diri, dan tidak bergantung.

Ruang lingkup pembangunan masyarakat desa sangat luas, hal ini mencakup implikasi sosial dan politik. Pembangunan masyarakat desa merupakan suatu objek pembangunan yang mana merupakan objek terkecil dari sistem pemerintah Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur keberadaan desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang keberadaan organisasi pemerintah yang ada di dalam desa. Secara etimologi

istilah desa berasal dari kata *swadesi* yaitu bahasa sanskerta yang berarti wilayah, tempat, atau bagaian yang mandiri dan otonom. Hal mendasar yang menjadi kewajiban pemerintahan desa adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang kemudian diserahkan pengaturannya kepada desa. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1 bahwasannya pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang dianggarkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan masyarakat. Dana Desa ini merupakan dana yang dikhususkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut ditujukan untuk desa-desa yang kemudian masuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta digunakan pula untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah otonomi daerah, pembinaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan warga setempat.<sup>2</sup> Dana Desa tersebut diprioritaskan untuk pelaksanaan pembiayaan program dan kegiatan berskala lokal desa. Bertujuan untuk

---

<sup>2</sup> Astuty, E., dan E.H, Fanid, 2012, “Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)”, <https://ejournal.unesa.ac.id/article> (diakses pada 2 Juli 2021, pukul 08:52 WIB).

meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta menanggulangi kemiskinan.

Peraturan mengenai Dana Desa diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana Desa difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat yang didalamnya memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara lebih efektif dan juga efisien. Seluruh kegiatan yang didalamnya berasal dari Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan campur tangan masyarakat. Beberapa aspek yang menunjang keberlangsungan upaya pemberdayaan masyarakat, meliputi:

1. Aspek masukan atau *input* (sumber daya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi);
2. Aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan);
3. Aspek keluaran atau *output* (pencapaian sasaran, efektivitas, efisien).

Sistem pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara akuntabel. Akuntabilitas dalam sistem ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Dalam pelaksanaannya tingkat akuntabilitas implementasi pengelolaan Dana Desa (DD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara transparansi. Hal ini yang digunakan sebagai dasar acuan pelaksanaan Dana Desa di Desa Tepansari. Transparansi disini dimaksudkan bahwasannya Dana Desa tersebut dilakukan secara terbuka melalui

musyawarah desa dan hasilnya kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian desa memiliki posisi penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas.<sup>3</sup> Akuntabilitas adalah suatu komponen penting agar terjaminnya nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan prediktibilitas. Akuntabilitas bersifat konkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang spesifik mengenai apa saja hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan.<sup>4</sup> Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan berdasarkan:

1. Alokasi dasar merupakan alokasi minimal dana desa yang diterima setiap desa, yang mana jumlahnya dihitung dari 90% (Sembilan puluh persen) anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
2. Alokasi formula merupakan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk yang ada di desa, jumlah angka kemiskinan desa, luas regional desa, dan tingkat kesulitan geografis dari desa disetiap kabupaten/kota.<sup>5</sup>

Terealisasinya suatu rencana dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Dari rencana yang telah disepakati bersama masyarakat,

---

<sup>3</sup> Daru Wisakti, 2015, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan" (Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro), hlm. 16.

<sup>4</sup> Ahmad Abdul Haq, 2015, "Akuntabilitas", <https://www.wikiapbn.org/akuntabilitas/> (diakses pada 2 Juli 2021, pukul 12:18 WIB).

<sup>5</sup>Sukarno W, 2020, "Akuntabilitas Dana Desa", <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA> (diakses pada 2 Juni 2021, pukul 12:52 WIB).

dibutuhkan kerjasama yang baik agar pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan desa berjalan lancar. Dana Desa memiliki beberapa tujuan lain, selain untuk pembangunan desa. Berikut beberapa tujuannya, meliputi:<sup>6</sup>

1. Meningkatkan pelayanan publik di wilayah desa;
2. Mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan;
3. Meningkatkan pembangunan dan perekonomian desa;
4. Mengurangi kesenjangan di desa;
5. Memperkokoh masyarakat desa sebagai subjek pergerakan pembangunan.

Kabupaten Purworejo adalah salah satu yang masuk kedalam daftar penerima Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Semua individu masyarakat diharapkan memiliki kesadaran terkait pentingnya kerjasama dalam pengalokasian dana antara pemerintah desa dengan masyarakat. Dengan pelaksanaan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.<sup>7</sup> Peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa Tepansari telah melaksanakan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku. Penggunaan Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dari dana tersebut digunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah

---

<sup>6</sup> Fahri, L.N., “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa”, *Jurnal Publik*, Vol.11, No.01 (2017), hlm.75-88.

<sup>7</sup> Chandra, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No.6 (2012), hlm. 1203-1204.

desa dalam pembiayaan operasional desa, operasional BPD, dan biaya operasional tim penyelenggara dana desa. Sedangkan 70% dari Dana Desa (DD) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana maupun prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi melihat kondisi saat ini adanya pandemi covid-19 tentu menyebabkan adanya sedikit pergeseran mengenai pengalokasian dana desa.<sup>8</sup>

Dampak ekonomi dan sosial yang disebabkan covid-19 sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Dimana adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan perekonomian sehingga menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya. Hal ini tentu berpotensi besar meningkatkan jumlah kemiskinan. Untuk menekan penyebaran serta mengatasi virus ini, pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru. Salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam

---

<sup>8</sup> Tim Detik.com, 2020, “*Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?*”, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri> (diakses pada 4 Juli 2021, pukul 10.00 WIB).

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.<sup>9</sup>

Pandemi covid-19 mempengaruhi keberlangsungan sistem perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Dimana aktivitas keseharian masyarakat desa terganggu karena adanya pembatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Dengan sumber daya sosial dan ekonomi yang dimiliki, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa. Dana Desa (DD) adalah alokasi anggaran *on budget* dimana dana tersebut dapat digunakan langsung untuk mengurangi dampak covid-19. Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020), dalam ketentuan tersebut adanya instrumen baru untuk meminimalkan dampak covid-19 terhadap perekonomian desa. Dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) disebutkan perlu dilakukan pengutamaan penggunaan Alokasi Dana Desa. Penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*).

Penyesuaian alokasi, penundaan, dan pemotongan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa terkait kriteria tertentu. Menurut penuturan

---

<sup>9</sup> Rudy S. Prawiradinata, 2020, *Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, Jakarta, Deputi Bidang Pengebangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, hlm.1.

menteri keuangan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tertekan level 0% hingga 2,5%. Hal tersebut bisa terjadi bilamana tidak dilakukan strategi pencegahan yang baik dan tepat untuk mengatasinya. Negara telah menambahkan intensive yang diperuntukan petugas kesehatan sebesar 20% dan jumlah bidang kesehatan 6,1 triliun.<sup>10</sup> Anggaran dana desa tahun 2020 sekitar 31% dari 72 Triliun total dana desa atau sebesar 22,4 Triliun digunakan untuk Bantuan Langsung tunai (BLT). Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari Permedes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Dana Desa yang di maksudkan oleh pemerintah untuk mensejahterakan desa terutama masyarakat yang ada di dalamnya. Dana tersebut nantinya dapat meningkatkan pendapatan desa sebagai sumber pemasukan di setiap desa, khususnya dalam meningkatkan sarana maupun prasarana. Dana yang ada digunakan oleh desa untuk pelayanan masyarakat baik itu berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan lembaga desa, dan juga kegiatan lain yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat desa yang diputuskan melalui musrenbang desa. Akan tetapi dengan adanya Dana Desa tersebut juga memunculkan permasalahan baru mengingat jumlah uang yang masuk cukup banyak, sehingga tidak sedikit dari masyarakat yang mengkhawatirkan tentang

---

<sup>10</sup> Rusman Riyadi, "Akibat Hukum Terjadinya Wabah Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.27, No.2 (2021), hlm. 206-219.

pengelolaan Dana Desa. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi perangkat desa yang dianggap kurang kompeten, di mana kemampuan dalam mengelola keuangan tersebut masih rendah kualitas sumber daya manusianya. Disamping itu, belum kritisnya masyarakat setempat atas pengelolaan anggaran yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak masyarakat tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka fokus utama dalam penelitian ini mengenai pengelolaan Dana Desa (DD) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tepansari, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo melihat kondisi dan situasi saat ini ada beberapa perubahan dari alokasi tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan adanya pandemi covid-19. Penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengangkat tema dan judul diatas, apakah Desa Tepansari sudah menerapkan ketentuan dan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa beserta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Untuk itu, judul yang akan diambil adalah:

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TEPANSARI KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang tertulis di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tepansari Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo?
2. Apa saja faktor penghambat dari pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa di Desa Tepansari terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dari pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa khususnya di desa Tepansari Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. Selain itu diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat edukasi bagi semua pihak. Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Administrasi Negara dan dapat digunakan sebagai bahan pembandingan terhadap kajian hukum pada kasus dan bab yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi khususnya bagi otonomi desa di Desa Tepansari Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan Dana Desa dan penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca.